23.BANTUAN PEMERINTAH SMK BERBASIS INDUSTRI 4.0

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|---|---|---|
| 1 | Dasar Hukum | Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Vokasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 127/D/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Industri 4.0; |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | 1. SMK yang sudah mempunyai Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).<br>2. Memiliki guru tersertifikasi kompetensi dan/atau portofolio sesuai kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian yang didaftarkan.<br>3. Memiliki paling sedikit 216 (dua ratus enam belas) peserta didik.<br>4. Memiliki akreditasi minimal B.<br>5. SMK yang menerima bantuan Program SMK yang dikembangkan Berbasis Industri 4.0 untuk pembangunan fisik, wajib memiliki lahan<br>a. atas nama Pemerintah Daerah untuk SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan<br>b. atas nama Badan Penyelenggara (Yayasan) untuk SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat.<br>6. Bukti kepemilikan lahan dapat berupa sertifikat hak milik, akta jual beli, akta ikrar wakaf, akta pelepasan hak, akta hibah, surat perjanjian sewa, atau surat penggunaan lahan yang dicatatkan oleh notaris.<br>7. Tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK.<br>8. Tidak mendapatkan bantuan pemerintah program SMK Pusat Keunggulan dan / atau Pengembangan Teaching Factory SMK dari Direktorat SMK pada Tahun 2024.<br>9. Memiliki daya listrik yang cukup untuk menjalankan peralatan praktik.<br>10. Memiliki kerja sama dan kemitraan dengan dunia kerja paling sedikit penyelarasan kurikulum dan pelaksanaan praktik kerja lapangan.<br>11. SMK yang memiliki rencana pengembangan pembelajaran berbasis digital dan pelaksanaan pembelajaran model Teaching faktory (TeFa).<br>12. Memiliki akun media sosial sekolah. |
| 3 | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Kantor Cabang Dinas dan disposisi Kasi Pembinaan Pendidikan SMK |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2. Petugas memeriksa dan menelaah berkas kelengkapan **Bantuan Pemerintah SMK Berbasis Industri 4.0** dan membuat konsep surat rekomendasi<br>3. Petugas menerima konsep, mengetik surat rekomendasi dan memasukkan data ke dalam sistem/aplikasi SRIKANDI<br>4. Kepala Seksi memverifikasi dan validasi dokumen (surat rekomendasi) melalui sistem/aplikasi SRIKANDI<br>5. Kepala cabang dinas mengesahkan dan menandatangani (TTE) surat rekomendasi melalui sistem/aplikasi SRIKANDI<br>6. Petugas menerima dokumen dan menyimpan pada aplikasi SRIKANDI dan ordner. |
| 4 | Jangka waktu penyelesaian | 75 Menit |
| 5 | Biaya/tarif | Tidak di pungut biaya |
| 6 | Produk pelayanan | Surat Rekomendasi **SMK Berbasis Industri 4.0** |
| 7 | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | 1. Komputer/PC<br>2. Printer<br>3. Jaringan Internet<br>4. Alat Tulis Kantor (ATK)<br>5. Data / Informasi yang dibutuhkan |
| 8 | Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal S-1 sederajat;<br>**2.** Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang **Pelayanan Rekomendasi Bantuan Pemerintah SMK Berbasis Industri 4.0;**<br>3. Mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer; |
| 9 | Pengawasan internal | 1. Dilakukan oleh atasan langsung dan pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;<br>2. Dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan **Pelayanan Rekomendasi Bantuan Pemerintah SMK Berbasis Industri 4.0** secara berkala. |
| 10 | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Email : seksipembinaansmkwilayahiv@gmail.com<br>Call Center : +62 812-7702-0390 (Jam Kerja)<br>E-Pelayanan : *https://bit.ly/e-pelayananPembinaanSMK* |
| 11 | Jumlah Pelaksana | Maksimal 5 (lima) orang |
| 12 | Jaminan Pelayanan | Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel. |
| 13 | Jaminan keamanan dan keselamatan | 1. Bersifat rahasia;<br>2. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan;<br>3. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan. |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | Evaluasi kinerja Pelaksana | **1.** Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pemohon **Pelayanan Rekomendasi Bantuan Pemerintah SMK Berbasis Industri 4.0**<br>2. Dilakukan evaluasi pelayanan baik secara berkala maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu. |